



PUTUSAN
Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Terdakwa;
- 2 Tempat lahir : Kawa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Mei 1982;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan surat penangkapan Nomor : SP.KAP / 02 / VIII / RES.1.4 / 2024 / Polsek tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subhan Namakule, S.H. beralamat di Gedung Arva Lt.3.Jl. R.Soeroso No.40 BC,RT.002 RW. 002 Kel. Gondangdia,Kec.Menteng, Jakarta Pusat, 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 69/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 55/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemeriksaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam putih yang terdapat tulisan ZOLAQU dan motif pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat pembalut.dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan Terdakwa ... dari dakwaan atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meringankan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/Whi/Eoh.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ..., pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tepii Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Korban bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bermula saat Saksi Korban sedang berdada di tempat acara permintah pernikahan di Kabupaten Maluku Tengah kemudian duduk dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pergi jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu saat sampai di ujung kampung Negeri ... tiba-tiba Terdakwa membelok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menuju pantai Negeri ... lalu memberhentikan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban turun dan Terdakwa menuju pantai, selanjutnya saat di pantai Terdakwa menarik baju Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang yang dikenakan Saksi Korban dan Saksi Korban melakukan perlawanan akan tetapi Saksi Korban tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi Korban kenakan dan Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu melakukan gerakan turun naik selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan Saksi Korban bangun lalu berdiri memakai celana, setelah Saksi Korban memakai celana kemudian Saksi Korban berjalan sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana yang Saksi Korban kenakan, dan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memaksa membuka paha Saksi Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban lalu melakukan gerakan turu naik sekitar lebih 5 (lima) menit, akan tetapi air mani Terdakwa tidak keluar karena tiba-tiba kapal body jonson lewat sehingga langsung Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa berdiri dan memakai celananya, kemudian Saksi Korban bangun memakai celana, selanjutnya Saksi Korban berjalan menuju sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum sampai di sepeda motor Terdakwa berkata "jangan pigi, belum selesai, beta apa ose dolo sampai tiga kali, baru katong pigi", kemudian Saksi Korban menjawab "beta haus", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Negeri ... untuk membeli minuman;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di warung, kemudian Saksi Korban memesan minuman, setelah itu Saksi Korban kebelakang warung dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan mengatakan "minum cepat-cepat, supaya katong balik ketempat tadi", setelah itu Terdakwa menyuruh saksi III untuk pergi membeli rokok, namun saksi III tidak bisa, lalu Saksi Korban menawarkan diri untuk pergi membeli rokok, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban meminta saksi III untuk menemani Saksi Korban pergi membeli rokok dengan berkata "batamang beta pi beli rokok dulu" sambil Saksi Korban mengkedip-kedipkan matanya kepada saksi III, selanjutnya Saksi Korban dan saksi III pergi membeli rokok, saat dalam perjalanan Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Korban agar di antar ke Negeri ... dengan berkata "ade bantu beta dolo antar beta ke ...", lalu saksi III berkata "barang kenapa", kemudian Saksi Korban berkata "laki-laki itu dia jahat, dia mau bunuh beta, katong dua tadi duduk duduk di pantai lalu laki-laki itu dia guling beta di pasir-pasir", setelah itu Saksi Korban mengangkat baju dan menunjukan kepada saksi III bagian dada dan bagian belakang yang penuh dengan pasir yang melekat dibadan Saksi Korban lalu Saksi Korban menunjukan betisnya yang juga penuh dengan pasir kepada saksi III, selanjutnya setelah Saksi Korban dan saksi III kembali dari membeli rokok, Saksi Korban langsung duduk belakang warung, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban agar kembali kepantai, namun Saksi Korban ingin makan dulu, sehingga Terdakwa pergi dan menyuruh Saksi Korban untuk menunggu Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada saksi III untuk mengantar Saksi Korban ke Negeri ... ,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi III mengantar Saksi Korban ke Negeri ... dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami memar pada bagian payudara dan luka lecet pada bagian mulut alat kelamin, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/495/PKM-P/SUB/VR/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. MICHYAL KAREPESINA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas ..., telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Payudara : ditemukan luka memar, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dipayudara sebelah kiri. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada puting payudara kiri dan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada puting payudara kanan.
- b. Mulut alat kelamin : terdapat luka lecet berwarna kemerahan di kedua bibir kecil kemaluan;
- c. Saluran kencing : terdapat luka lecet berwarna kemerahan disekitar saluran kencing;
- d. Mulut leher rahim : ditemukan bercak perdarahan minimal, tampak cairan berwarna putih kental disekitar mulut rahim;
- e. Perenium : terdapat luka lecet berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur tiga puluh empat tahun dengan luka memar, berwarna kemerahan dipayudara kiri, luka lecet berwarna kemerahan di puting payudara kiri dan kanan, mulut alat kelamin, saluran kencing serta perineum akibat kekerasan tumpul. Ditemukan cairan putih kental di daerah sekitar mulut rahim yang sesuai dengan ejakulat.

Perbuatan Terdakwa ... tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sudah bercerai dengan suami dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sebelum peristiwa yang saksi alami, Saksi baru mengenal Terdakwa sekitar 3 hari, awalnya saksi mengenal Terdakwa dari Saudara dekat Terdakwa, pada tanggal 20, Istri dari saudara laki – laki Terdakwa bolak – balik ke rumah Saksi untuk mengenalkan kami dan pada saat itu Saksi mau karena istrinya itu adalah teman dekat Saksi. kemudian kami bertemu dan berkenalan pada tanggal 20 Agustus 2024 itu di rumah saudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa sering menelpon dan chat karena kami sudah bertukar nomor telepon dan Saksi juga menanggapinya sebagai bentuk perkenalan;
- Bahwa awalnya setau saksi Terdakwa sudah tidak mempunyai istri karena saat kami berkenalan Saudara Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah duda. Setelah Terdakwa ditahan di penjara ..., istrinya datang barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Terdakwa akan melamar (masuk minta) Saksi tapi Saksi mengatakan bahwa Saksi belum mau menikah;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira sore hari pukul 16.00 WIT, awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat hajatan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi menggunakan sepeda motor untuk makan tapi tidak langsung ke warung, lalu Saksi bertanya “kita mau kemana” lalu dijawab “tidak kita jalan – jalan saja”. Lalu saat Terdakwa membelokan motor, Saksi mengira ke arah kampung padahal masuk ke arah Pantai dan Terdakwa membawa motor sangat laju (balap), kemudian Terdakwa menarik Saksi dengan paksa, Saksi melawan tapi tarikan Terdakwa sangat kuat dan juga Terdakwa mengancam mau membunuh Saksi dengan berkata “kalo se seng iko beta pung mau, beta bunuh se ujungnya se mati saja” (kalau kamu tidak ikut kemauan Terdakwa, Terdakwa bunuh kamu akhirnya kamu mati saja). Sehingga Saksi menjadi takut dan Saksi meminta ampun kemudian berkata “jangan, jangan begini saudara kamu banyak saudara Saksi juga banyak”, selanjutnya Saksi ditarik dari motor kemudian diseret, dan dibawa kebawah tebing lalu dibanting di atas pasir dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi dan mengangkat baju saksi, Saksi sempat merontak tapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa menindih Saksi dan Terdakwa menghisap payudara Saksi dengan paksaan, kemudian memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemaluan saksi secara terus menerus selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, namun tidak berhasil, Terdakwa juga terus mengatakan ancaman untuk membunuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yang tadi Saksi katakan dibawah tebing sedangkan yang kedua diatas tebing. Jadi setelah melakukan perbuatannya yang pertama, Terdakwa kembali menarik Saksi ke atas tebing dan kembali melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama, Saksi memakai celana dulu saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai celana dulu, lalu Saksi memakai celana Saksi, setelah itu Saksi ditarik ke tempat kedua di atas tebing, lalu Terdakwa kembali membuka celana Saksi, saat itu Saksi melakukan perlawanan juga namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melakukan kembali perbuatannya, yaitu memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi tidak lama kemudian kapal perahu (bodi jhonson) lewat, lalu Terdakwa berhenti, kemudian Saksi berdiri hendak lari dari Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Saksi sambil marah – marah dan mengatakan *“se seng bole pi dolo beta musti bikin se sampe tiga kali dolo baru beta lapas ose”* (kamu tidak boleh pergi dulu, Terdakwa harus bikin kamu sampai tiga kali dulu baru Terdakwa lepaskan kamu” dan juga Terdakwa mengancam terus mau membunuh Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dan kapal perahu yang lewat jauh, saat Saksi melihat kapal perahu itu lewat Saksi hendak berteriak namun Saksi melihat kapal itu jauh. Kemudian Terdakwa berkata *“se mau coba bataria jonson? Sebelum jonson dengar se pung suara se su mati”* (kamu mau coba berteriak ke jonson? Sebelum jonson mendengar suara kamu, kamu sudah mati), selanjutnya Saksi beralasan ingin minum terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak mau Saksi minum, lalu Saksi memohon agar dibelikan minuman tujuannya supaya Saksi dapat melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap memegang tangan Saksi dan mengancam Saksi agar tidak pergi dari Lokasi itu. Tiba – tiba Terdakwa mau dan membonceng Saksi, lalu sudah keluar ke depan jalan Terdakwa berhenti di kios untuk membeli Aqua namun Saksi tidak mau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kios itu juga sunyi, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa setelah membeli minum kami akan kembali ke tempat kejadian tadi. Lalu Saksi beralasan bahwa Saksi tidak mau minum Aqua, Saksi mau minum air es lalu Kami ke warung dan Saksi meminta tolong kepada penjaga warung untuk membawa Saksi ke ... di Mama Saksi;

- Bahwa setibanya di warung, Saksi mencari cara untuk lepas dari Terdakwa, ketika Terdakwa menyuruh anak di warung untuk membeli rokok namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa mengapa menyuruh anak orang untuk pergi membeli rokok, lalu Saksi mengajukan diri untuk Saksi saja yang pergi membeli rokok dengan tujuan agar Saksi bisa kabur dari Terdakwa kemudian Saksi pergi bersama penjaga warung ke kios yang lumayan jauh, lalu Saksi menceritakan kejadian kepada penjaga warung dan penjaga warung membawa lari Saksi;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada penjaga warung yaitu Saksi mengatakan "*ade, se bisa bantu beta k seng? (adik, apakah bisa membantu Saksi)*" kemudian penjaga warung itu menanyakan *apa yang ingin dibantu* lalu Saksi berkata "*tolong antar beta k beta mama do barang laki – laki tadi itu dia jahat, dia banting – banting beta di pante macam binatang*" (*tolong antarkan Saksi ke Mama Saksi karena laki – laki yang tadi itu dia jahat, dia membanting Saksi di Pantai seperti binatang*);
- Bahwa penjaga warung membawa Saksi Ke ... di Mama Saksi, saat itu Saksi dibonceng penjaga warung;
- Bahwa sesampainya di ... dan bertemu Mama Saksi, Saksi menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan kepada Mama bahwa pria yang tadi mengajak Saksi makan itu jahat, dia telah memperkosa Saksi dan Saksi menceritakan semuanya kepada Mama Saksi. setelah itu Mama Saksi mengatakan agar Kami pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi menceritakan kepada Kakak Perempuan Saksi dan Kakak Saksi mengatakan untuk Kami pergi melaporkan Terdakwa di Polsek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit, di kemaluan dan payudara Saksi ada luka;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat rangkaian kejadian tersebut Terdakwa mabuk, karena pada saat berhubungan lalu berhadapan muka, Saksi mencium bau minuman alkohol (sopi);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan tapi secara hukum harus tetap berjalan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik baju saksi, tidak ada paksaan, tidak ada membanting karena Terdakwa dan Saksi duduk bercerita cinta – cinta;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau membuka celana Saksi namun Saksi Korban mengatakan akan membuka sendiri celananya;
- Bahwa tidak ada ancaman, tidak ada menindih bagian dada, dan hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan itu benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada waktu itu setelah duhur ada acara di ... kemudian Saksi Korban datang dan meminta izin untuk pergi makan di warung di ..., selanjutnya sekira jam 16.00 wit sore, Korban datang dan mengatakan bahwa ada laki - laki yang kurang ajar kepadanya dan telah memperkosanya di pantai dan itu laki - laki ini;
- Bahwa yang dimaksud laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa menarik dia turun dari motor di pantai ... sekitar jam 4 sore;
- Bahwa keadaan Saksi Korban saat Saksi Korban datang menemui Saksi dengan terengah – engah dan muka yang pucat;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal, setelah Saksi bertanya kepada Saksi Korban baru diceritakan bahwa mereka baru kenal 3 (tiga) hari dan katanya keluarga Terdakwa yang mengenalkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi Korban hanya bercerita yang tadi Saksi jelaskan bahwa diperkosa di ... di pantai oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibawah kemudian diatas lagi tapi jonson lewat;
- Bahwa besok malamnya setelah kejadian yang dialami Korban, Saudara dan Bapa bongso (Bapak bungsu) Terdakwa datang ke rumah, kemudian Saksi hanya meminta terima kasih, sehingga tidak mengatakan apa – apa lagi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan sikap dari Saksi Korban setelah kejadian yang menyimpannya yakni Korban di rumah sering duduk melamun dan Saksi sering menasehati Korban untuk tidak pikiran dan makan yang baik;
Terdakwa menyatakan keberatan dengan pernyataan Saksi yaitu
Terdakwa tidak pernah memaksa dan tidak mengancam mau dibunuh;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan itu benar;
 - Bahwa Saksi tinggal sehari – hari di ..., Saksi sehari – hari bekerja di warung makanan bakso, soto dan yang lain;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Korban datang dan memesan minuman kira-kira saat itu sekitar jam setengah lima sore, Saksi sementara duduk dengan teman Saksi sedang bercerita lalu Saksi mendengar mereka memanggil dan Kami maju kedepan, lalu Saksi bertanya, mau memesan makanan apa dan dijawab bahwa mereka pesan minuman saja lalu kami membuat nutrisari kepada mereka berdua, lalu kami membawa minuman kepada mereka di depan, lalu kami kembali ke belakang duduk di tempat santai di samping warung, tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan duduk bersama kami, tapi teman Saksi duduknya agak jauh. Kemudian kami bercerita tapi cuma cerita biasa – biasa saja, Saksi Korban menanyakan bos dimana lalu Saksi mengatakan ada di Ambon, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk bersama dan posisinya Saksi berada ditengah lalu Terdakwa mengatakan “katong pi sudah” (kita pergi sudah) kepada Saksi Korban namun dijawab oleh Saksi Korban bahwa “tunggu dolo, beta minuman balom abis” (tunggu dulu, minuman Saksi belum habis”. Kemudian Saksi pergi duduk dengan teman Saksi, yang jaraknya sedikit jauh dari tempat duduk yang tadi, setelah itu Terdakwa menyuruh anak kecil untuk membeli rokok, anak kecil ini anaknya bos Saksi yang masih duduk di SD kelas 2. Tapi Saksi mengatakan anak itu masih kecil lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi membeli rokok tapi Saksi mengatakan Saksi tidak bisa karena Bos Saksi tidak ada, sehingga Saksi tidak bisa meninggalkan warung dan juga teman Saksi masih baru jadi belum bisa menjaga warung dengan benar;
 - Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk Saksi Korban yang pergi membeli rokok lalu meminta Saksi untuk menemani

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban ke kios. Saat Saksi Korban meminta Saksi ikut, Saksi Korban sudah memberikan kode melalui mata kepada Saksi sehingga Saksi mengiyakan untuk mengantarkan Saksi Korban ke kios karena Saksi tidak mau ada keributan di warung. Lalu saat kami berjalan sampai di kios, Saksi Korban meminta Saksi untuk mengantarkan Saksi Korban ke ... lalu Saksi menanyakan memangnya kenapa dan dijawab bahwa "laki – laki itu dia jahat, dia mau bunuh beta" (laki – laki itu dia jahat, dia mau membunuh Saksi);

- Bahwa laki – laki yang dimaksud oleh Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menunjukan pasir di bagian dada di kaki dan dibelakang badannya. Lalu setelah berbelanja Kami kembali ke warung dan Terdakwa masih ada. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "katong pi jua" (kita pergi sudah) lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban ingin makan bakso, lalu Saksi dan teman Saksi pergi untuk membuatkan bakso namun tiba-tiba Terdakwa pergi dengan motor dan Saksi Korban mengatakan untuk tidak membuatkan bakso dan minta diantar ke Lalu Saksi mengantar Saksi Korban ke ... dengan motor bos Saksi. lalu Saksi kembali ke warung dan Terdakwa datang dan menanyakan dimana Saksi Korban dan Saksi menjawab sudah dijemput oleh Saudara laki-laki Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Visum Et Repertum No : 445/495/PKM-P/SUB/VR/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michyal Karepesina, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur tiga puluh empat tahun dengan luka memar, berwarna kemerahan dipayudara kiri, luka lecet berwarna kemerahan di puting payudara kiri dan kanan, mulut alat kelamin, saluran kencing serta perineum akibat kekerasan tumpul. Ditemukan cairan putih kental di daerah sekitar mulut rahim yang sesuai dengan ejakulat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran, waktu itu kami berdua jalan-jalan, lalu Kami singgah di pantai dan Kami berbuat berdasarkan suka sama suka. Terdakwa juga tidak tahu kenapa menjadi masalah seperti ini;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menelepon dan meminta untuk mengantar Mama Saksi Korban ke ... karena ada acara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar menunggu Terdakwa mandi dahulu. Setelah Terdakwa selesai mandi ternyata Saksi Korban dan Mama Saksi Korban sudah pergi. Kemudian Terdakwa ke ... sampai di pinggir pantai yang ada lapangan bola Terdakwa menelepon Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan untuk bertemu di samping Masjid di dekat jalan raya, lalu Terdakwa kesana. Kemudian kami duduk bercerita beberapa menit kemudian, Kami pergi ke rumah acara dan ada walang – walang di samping rumah, beberapa menit kemudian Kami kembali ke tempat pertama kami bertemu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan – jalan dan Saksi Korban mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian Kami pergi ke Kampung ... lalu melihat pemandangan bagus di pantai dan kami duduk bercerita, kami berpelukan, saling Tertawa lalu Kami berhubungan di pantai itu diawali membaringkan Korban, Terdakwa menurunkan celananya tapi Saksi Korban mengatakan Saksi Korban yang akan membuka celananya, kemudian membuka kaos kakinya lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan Korban saling berciuman, dan Terdakwa mencium dada kiri bagian atas Saksi Korban, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas Saksi Korban selama 3 (tiga) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sebagian air maninya di dalam dan diluar kemaluan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan memakai celana kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan membersihkan badan serta jilbab Saksi Korban dari pasir. Setelah itu kembali bercerita, beberapa menit kemudian ada bodi (perahu mesin) lewat, Setelah itu Saksi Korban mengatakan ingin pulang dan juga Saksi Korban merasa haus lalu Kami pulang. Di situ ada tebing sedikit lalu Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan Kami berjalan ke arah motor untuk pulang;
- Bahwa setelah itu kami mampir ke warung karena Saksi Korban haus dan ingin pulang. Lalu kami singgah di warung, Terdakwa juga tidak tahu warung tersebut tapi kata Saksi Korban itu warung yang biasa disinggahi. Lalu kami

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke warung untuk minum es segarsari. Lalu Kami memesan es segarsari 2 (dua), lalu satu tertumpah dan dipesan ulang. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pergi membeli rokok dan ditemani oleh anak warung. Setelah itu Terdakwa meminjam korek api tapi tidak ada lalu Terdakwa pergi meminjam korek api dan ketika Terdakwa balik Saksi Korban sudah tidak ada. Terdakwa menanyakan kepada anak warung, dan anak warung mengatakan bahwa Kakak Saksi Korban sudah menjemput Saksi Korban. Lalu Terdakwa pulang dan Terdakwa chat Saksi Korban menanyakan dimana Saksi Korban kemudian Saksi Korban membalas "*abang jang marah tadi beta ada pi ambe paket dari Masohi*" (abang maaf, tadi Terdakwa pergi mengambil paket dari Masohi) kemudian Terdakwa menanyakan lagi "*ose dimana ini*" (kamu dimana) lalu Saksi Korban menjawab "*abang e beta su dapa marah dai beta mama*" (abang, Terdakwa sudah dimarahi oleh Mama Terdakwa). Kemudian Kami saling chat dan tidak bertemu lagi;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak melakukan lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Korban mengatakan dia puas dan dia juga menyayangi Terdakwa;
- Bahwa saat berhubungan Saksi Korban memakai baju dan hanya mengangkat baju sampai di atas perut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Korban tidak pernah berpindah tempat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering berkomunikasi melalui telepon dan chat;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Korban Terdakwa tidak dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat berkenalan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan sudah duda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi VI bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa Karena pada saat itu Terdakwa kecewa karena pisah ranjang dengan istri Terdakwa selama satu tahun dua bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau tarik menarik dengan saksi Korban;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil untuk masalah mereka suka sama suka;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban berkenalan karena Saksi dan Istri Saksi (teman sejawat Korban) yang memperkenalkan. Pada waktu itu Korban minta bertemu di pesta, tapi Saksi mengatakan tidak bisa kalau di pesta karena banyak orang yang mabuk lalu Saksi mengatakan lebih baik datang di rumah saja. Kemudian Korban datang ke rumah lalu mereka bercerita di ruang tamu namun Saksi juga tidak tahu apa yang mereka bicarakan lalu Korban keluar dan mengatakan “abang, jadi”;
- Saksi tidak ingat tanggal berapa Korban dan Terdakwa berkenalan tapi yang Saksi tahu satu minggu sebelum kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setau saksi Terdakwa memiliki istri, tapi Terdakwa mengatakan sudah hampir pisah dengan istrinya sekitar 7 (tujuh) bulan lalu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi, apakah ada wanita janda yang bisa Terdakwa nikahi, kemudian saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap di rumah Saksi, saat Bapak Bhabimkamtibmas datang dan menanyakan Terdakwa kebetulan Saksi dan Terdakwa sedang bercerita lalu Bapak Bhabimkamtibmas mengatakan bahwa ada laporan dari Saudara Korban tentang pengancaman, kemudian Saksi ketahui Terdakwa lakukan Kekerasan seksual dari Pengacara Terdakwa tadi malam;
- Bahwa Saksi cuma tahu mereka berhubungan berpacaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Korban;
- Bahwa Saksi ini tinggal di Gale – gale, Terdakwa sering ke rumah, sebelum hari kejadian itu kurang lebih jam dua belas lewat Terdakwa sedang mandi dan Saksi Korban menelepon. Lalu mengatakan “abang katong su mau berangkat ka ...” lalu Terdakwa menanyakan siapa saja yang pergi dan dijawab bahwa Korban, mama korban dan kakak Korban yang bidan. Lalu Terdakwa mengatakan agar Mama Korban dan Kakak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi duluan supaya Terdakwa dapat menjemput Korban di rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan mereka Karena sering melihat mereka saling menelepon. Tapi Saksi tidak tahu berapa lama mereka berpacaran, hanya saja waktu penjemputan itu Terdakwa memang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ditahan, yang Saksi tahu itu antara Terdakwa dan Korban suka sama suka. Saksi hanya mendapatkan Info tentang ada kekerasan saja, Saksi tidak tahu itu kekerasan apa hanya kabarnya begitu;
- Bahwa yang terlibat dalam kekerasan itu adalah Terdakwa dan Saksi Korban Korban;
- Bahwa saat mediasi di kepolisian saksi bertemu dengan Saksi Korban dan keluarganya untuk mediasi di Polsek dan Saksi meminta maaf atas nama Terdakwa, karena Terdakwa pernah meminta Saksi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa menyuruh saksi untuk meminta maaf, hanya Terdakwa meminta Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi Korban atas kesalahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan Terdakwa apa, Saksi hanya diminta Terdakwa untuk meminta maaf saja;
- Bahwa saat itu Mama Saksi Korban yang menjawab bahwa tidak memberikan maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Sapola;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa bekerja dengan Saksi di rumah yaitu mengerjakan bangunan asara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menelepon dengan Korban, saat itu, Terdakwa sedang mengisi daya handphone lalu handphone berbunyi dan Saksi melihat profil penelepon dan wajahnya sama dengan ibu bidan kemudian Saksi memberikan handphone kepada Terdakwa dan mengatakan ada yang menelepon tapi wajahnya mirip seperti ibu bidan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu pacarnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa durasi menelepon Terdakwa dengan Korban sekitar lima belas menit, kadang jaringan hilang nanti menelepon lagi. Tapi biasanya perempuan yang menelepon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang dibicarakan yaitu mereka mau bertemu di rumah Saksi namun Korban mengatakan malu untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk masalah mereka saling menelepon dan Saksi dengar mereka suka sama suka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam putih yang terdapat tulisan ZOLAQU dan motif pada bagian depan;
- 2) 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat pembalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 di rumah Saksi IV, Saksi IV mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban saling bertukar nomor telepon kemudian menjalin hubungan dekat dan sering berkomunikasi melalui pesan dan telepon;
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira sore hari pukul 16.00 WIT, saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ditempat hajatan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi menggunakan sepeda motor untuk makan, tetapi dalam perjalanan Terdakwa tidak langsung pergi ke warung makan, sehingga Saksi Korban bertanya “*kita mau kemana*” lalu Terdakwa jawab “*tidak kita jalan – jalan saja*”, selanjutnya Terdakwa membelokan motor ke arah pantai dengan membawa motor sangat laju (cepat), kemudian motor Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa menarik Saksi Korban dengan paksa, Saksi Korban melawan, tapi tarikan Terdakwa sangat kuat dan juga Terdakwa mengancam mau membunuh Saksi Korban dengan berkata “*kalo se seng iko beta pung mau, beta bunuh se ujungnya se mati saja*” (*kalau kamu tidak ikut kemauan Terdakwa, Terdakwa bunuh kamu*).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kamu mati saja), Sehingga Saksi Korban menjadi takut dan meminta ampun kemudian berkata *"jangan, jangan begini saudara kamu banyak saudara Saksi Korban juga banyak"*;

- 3) Bahwa selanjutnya Saksi Korban ditarik dan turun dari motor lalu diseret untuk dibawa ke bawah tebing, setelah itu dibanting di atas pasir dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban dan mengangkat baju saksi Korban, Saksi Korban sempat merontak tapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban dan Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Korban, kemudian melakukan gerakan turun-naik selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Korban;
- 4) Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama, Saksi Korban memakai celana, setelah itu Saksi Korban ditarik ke tempat kedua di atas tebing, lalu Terdakwa kembali membuka celana Saksi Korban, saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan juga namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menindih saksi Korban dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tetapi tidak lama kemudian kapal perahu (*bodi jhonson*) lewat, lalu Terdakwa berhenti dan tidak sempat mengeluarkan sperma, kemudian Saksi Korban berdiri hendak lari dari Terdakwa, namun Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sambil marah – marah dan mengatakan *"se seng boleh pi dolo beta musti bikin se sampe tiga kali dolo baru beta lepas ose"* (*kamu tidak boleh pergi dulu, Terdakwa harus bikin kamu sampai tiga kali dulu baru Terdakwa lepaskan kamu*) dan juga Terdakwa mengancam terus mau membunuh Saksi Korban;
- 5) Bahwa saat Saksi Korban melihat kapal perahu itu lewat, Saksi Korban hendak berteriak namun Saksi Korban melihat kapal itu jauh, kemudian Terdakwa berkata *"se mau coba baterai jonson? Sebelum jonson dengar se pung suara se su mati"* (*kamu mau coba berteriak ke jonson? Sebelum jonson mendengar suara kamu, kamu sudah mati*), selanjutnya Saksi Korban beralasan ingin minum terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak mau Saksi Korban minum, lalu Saksi Korban memohon agar dibelikan minuman, tujuannya supaya Saksi Korban dapat melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap memegang tangan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban agar tidak pergi dari lokasi itu. Tiba-tiba Terdakwa mau dan membonceng Saksi Korban, lalu saat keluar ke depan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, Terdakwa berhenti di kios untuk membeli Aqua, namun Saksi Korban tidak mau karena kios itu juga sunyi, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa setelah membeli minum kami akan kembali ke tempat kejadian tadi. Lalu Saksi Korban beralasan bahwa Saksi Korban tidak mau minum Aqua, Saksi Korban mau minum air es lalu Kami ke warung;

- 6) Bahwa Saksi III tahu Terdakwa dan Korban datang dan memesan minuman kira-kira saat itu sekitar jam setengah lima sore, lalu Saksi bertanya, mau memesan makanan apa dan dijawab *"Terdakwa dan Saksi Korban pesan minuman saja"*, lalu Saksi III membuat nutrisari dan membawa minuman kedepan, tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan duduk bersama Saksi III dan teman Saksi III, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk bersama mengatakan *"katong pi sudah"* (*kita pergi sudah*) kepada Saksi Korban namun dijawab oleh Saksi Korban bahwa *"tunggu dolo, beta minuman balom abis"* (*tunggu dulu, minuman Saksi belum habis*). setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk pergi membeli rokok tapi Saksi III mengatakan *"tidak bisa karena Bos Saksi tidak ada"*, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk Saksi Korban yang pergi membeli rokok, lalu meminta Saksi III untuk menemani Saksi Korban ke kios dengan memberikan kode melalui mata kepada Saksi III sehingga Saksi III mengiyakan untuk mengantarkan Saksi Korban ke kios. Lalu saat kami berjalan sampai di kios, Saksi Korban meminta Saksi III untuk mengantarkan Saksi Korban ke ..., lalu Saksi III menanyakan memangnya kenapa dan dijawab bahwa *"laki – laki itu dia jahat, dia mau bunuh beta"* (*laki – laki itu dia jahat, dia mau membunuh Saksi*), kemudian Saksi Korban menunjukan pasir di bagian dada di kaki dan dibelakang badannya. Lalu setelah berbelanja Kami kembali ke warung dan Terdakwa masih ada. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"katong pi jua"* (*kita pergi sudah*) lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban ingin makan bakso, lalu Saksi III dan teman Saksi III pergi untuk membuatkan bakso, tiba-tiba Terdakwa pergi dengan motor tanpa Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan untuk tidak membuatkan bakso dan minta diantar ke ..., lalu Saksi III mengantar Saksi Korban ke ... dengan motor bos Saksi III. lalu Saksi III kembali ke warung, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan *"dimana Saksi Korban"* dan Saksi III menjawab *"sudah dijemput oleh Saudara laki-laki Saksi Korban"*;



- 7) Bahwa sekira sore hari, Saksi Korban datang dalam keadaan terengah-engah dan muka yang pucat, dengan mengatakan kepada Saksi II, *"bahwa ada laki - laki yang kurang ajar kepadanya dan telah memperkosanya di pantai dan itu laki - laki ini"*, kemudian *"Terdakwa menarik Saksi Korban turun dari motor di pantai ... sekitar jam 4 sore, kemudian Saksi Korban diperkosa di oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibawah kemudian diatas lagi tapi jonson lewat"*;
- 8) Bahwa saat di kepolisian saksi V bertemu dengan Saksi Korban dan keluarganya untuk mediasi di Polsek kemudian Saksi V meminta maaf atas nama Terdakwa terkait kesalahannya, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi V untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Korban, kemudian Mama Saksi Korban yang menjawab bahwa tidak memberikan maaf;
- 9) Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan pengaruh minuman alkohol;
- 10) Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Saksi Korban merasakan sakit di kemaluan dan payudara Saksi Korban ada luka, serta ada perubahan sikap dari Saksi Korban yakni di rumah sering duduk melamun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa ... yang telah



didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;



Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap penggunaan tenaga fisik yang besar/tidak begitu ringan sehingga menimbulkan kesakitan dan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain, atau setelah berhasil mengatasi perlawanan, atau telah berhasil menghindari perlawanan yang diberikan dengan melakukan perbuatan kekerasan;

Menimbang bahwa persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hubungan tersebut lazim dilakukan oleh suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang berkesesuaian satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 di rumah Saksi IV, Saksi IV mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban saling bertukar nomor telepon kemudian menjalin hubungan dekat dan sering berkomunikasi melalui pesan dan telepon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira sore hari pukul 16.00 WIT, saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ditempat hajatan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi menggunakan sepeda motor untuk makan, tetapi dalam perjalanan Terdakwa tidak langsung pergi ke warung makan, sehingga Saksi Korban bertanya “*kita mau kemana*” lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab *"tidak kita jalan – jalan saja"*, selanjutnya Terdakwa membelokan motor ke arah pantai dengan membawa motor sangat laju (cepat), kemudian motor Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa menarik Saksi Korban dengan paksa, Saksi Korban melawan, tapi tarikan Terdakwa sangat kuat dan juga Terdakwa mengancam mau membunuh Saksi Korban dengan berkata *"kalo se seng iko beta pung mau, beta bunuh se ujungnya se mati saja"* (kalau kamu tidak ikut kemauan Terdakwa, Terdakwa bunuh kamu akhirnya kamu mati saja), Sehingga Saksi Korban menjadi takut dan meminta ampun kemudian berkata *"jangan, jangan begini saudara kamu banyak saudara Saksi Korban juga banyak"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban ditarik dan turun dari motor lalu diseret untuk dibawa ke bawah tebing, setelah itu dibanting di atas pasir dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban dan mengangkat baju saksi Korban, Saksi Korban sempat merontak tapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban dan Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Korban, kemudian melakukan gerakan turun-naik selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama, Saksi Korban memakai celana, setelah itu Saksi Korban ditarik ke tempat kedua di atas tebing, lalu Terdakwa kembali membuka celana Saksi Korban, saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan juga namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menindih saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tetapi tidak lama kemudian kapal perahu (*bodi jhonson*) lewat, lalu Terdakwa berhenti dan tidak sempat mengeluarkan sperma, kemudian Saksi Korban berdiri hendak lari dari Terdakwa, namun Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sambil marah – marah dan mengatakan *"se seng bole pi dolo beta musti bikin se sampe tiga kali dolo baru beta lapas ose"* (kamu tidak boleh pergi dulu, Terdakwa harus bikin kamu sampai tiga kali dulu baru Terdakwa lepaskan kamu" dan juga Terdakwa mengancam terus mau membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban melihat kapal perahu itu lewat, Saksi Korban hendak berteriak namun Saksi Korban melihat kapal itu jauh, kemudian Terdakwa berkata *"se mau coba bataria jonson? Sebelum jonson dengar se pung suara se su mati"* (kamu mau coba berteriak ke jonson? Sebelum jonson mendengar suara kamu, kamu sudah mati), selanjutnya Saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban beralasan ingin minum terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak mau Saksi Korban minum, lalu Saksi Korban memohon agar dibelikan minuman, tujuannya supaya Saksi Korban dapat melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap memegang tangan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban agar tidak pergi dari lokasi itu. Tiba-tiba Terdakwa mau dan membonceng Saksi Korban, lalu saat keluar ke depan jalan, Terdakwa berhenti di kios untuk membeli Aqua, namun Saksi Korban tidak mau karena kios itu juga sunyi, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa setelah membeli minum kami akan kembali ke tempat kejadian tadi. Lalu Saksi Korban beralasan bahwa Saksi Korban tidak mau minum Aqua, Saksi Korban mau minum air es lalu Kami ke warung;

Menimbang, bahwa Saksi III tahu Terdakwa dan Korban datang dan memesan minuman kira-kira saat itu sekitar jam setengah lima sore, lalu Saksi bertanya, mau memesan makanan apa dan dijawab *"Terdakwa dan Saksi Korban pesan minuman saja"*, lalu Saksi III membuat nutrisari dan membawa minuman kedepan, tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan duduk bersama Saksi III dan teman Saksi III, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk bersama mengatakan *"katong pi sudah"* (*kita pergi sudah*) kepada Saksi Korban namun dijawab oleh Saksi Korban bahwa *"tunggu dolo, beta minuman balom abis"* (*tunggu dulu, minuman Saksi belum habis*). setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk pergi membeli rokok tapi Saksi III mengatakan *"tidak bisa karena Bos Saksi tidak ada"*, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk Saksi Korban yang pergi membeli rokok, lalu meminta Saksi III untuk menemani Saksi Korban ke kios dengan memberikan kode melalui mata kepada Saksi III sehingga Saksi III mengiyakan untuk mengantarkan Saksi Korban ke kios. Lalu saat kami berjalan sampai di kios, Saksi Korban meminta Saksi III untuk mengantarkan Saksi Korban ke ..., lalu Saksi III menanyakan memangnya kenapa dan dijawab bahwa *"laki – laki itu dia jahat, dia mau bunuh beta"* (*laki – laki itu dia jahat, dia mau membunuh Saksi*), kemudian Saksi Korban menunjukan pasir di bagian dada di kaki dan dibelakang badannya. Lalu setelah berbelanja Kami kembali ke warung dan Terdakwa masih ada. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"katong pi jua"* (*kita pergi sudah*) lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban ingin makan bakso, lalu Saksi III dan teman Saksi III pergi untuk membuatkan bakso, tiba-tiba Terdakwa pergi dengan motor tanpa Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan untuk tidak membuatkan bakso dan minta diantar ke ..., lalu Saksi III mengantar Saksi Korban ke ... dengan motor bos Saksi III. lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III kembali ke warung, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan "dimana Saksi Korban" dan Saksi III menjawab "sudah dijemput oleh Saudara laki-laki Saksi Korban";

Menimbang, Bahwa sekira sore hari, Saksi Korban datang dalam keadaan terengah-engah dan muka yang pucat, dengan menemui dan mengatakan kepada Saksi II, "bahwa ada laki-laki yang kurang ajar kepadanya dan telah memperkosanya di pantai dan itu laki-laki ini", kemudian "Terdakwa menarik Saksi Korban turun dari motor di pantai ... sekitar jam 4 sore, kemudian Saksi Korban diperkosa di oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibawah kemudian diatas lagi tapi jonson lewat";

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Saksi Korban merasakan sakit di kemaluan dan payudara Saksi Korban ada luka, serta ada perubahan sikap dari Saksi Korban yakni di rumah sering duduk melamun;

Menimbang, bahwa kondisi yang dialami saksi Korban tersebut berkesesuaian pula dengan Laporan Visum Et Repertum No : 445/495/PKM-P/SUB/VR/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michyal Karepesina, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur tiga puluh empat tahun dengan luka memar, berwarna kemerahan dipayudara kiri, luka lecet berwarna kemerahan di puting payudara kiri dan kanan, mulut alat kelamin, saluran kencing serta perineum akibat kekerasan tumpul. Ditemukan cairan putih kental di daerah sekitar mulut rahim yang sesuai dengan ejakulat;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan perkara a quo yang menjadi korban adalah Saksi Korban, Majelis Hakim telah memeriksa identitas saksi Korban berjenis kelamin perempuan/ wanita, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak terikat oleh perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, dan keberatan Terdakwa, serta pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa dan Korban memiliki hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan secara sukarela tanpa ada paksaan, ancaman kekerasan dan kekerasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan saksi Korban, tetapi terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban tersebut, keterangan saksi Korban telah konsisten dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi III,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Wa Samina yang pada pokoknya bahwa tanggal 24 Agustus 2024 di tepi pantai Negeri ... sore hari, Terdakwa melakukan serangkaian ancaman kekerasan, dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban untuk memaksa bersetubuh dengannya yang tidak terikat perkawinan sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi V menerangkan saat di kepolisian saksi V bertemu dengan Saksi Korban dan keluarganya untuk mediasi di Polsek, kemudian Saksi V meminta maaf atas nama Terdakwa terkait kesalahannya, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi V untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Korban, kemudian Ibu Saksi Korban yang menjawab bahwa tidak memberikan maaf, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan maaf Terdakwa tersebut menjadi salah satu fakta yang mengungkapkan terdapat rasa bersalah Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, ternyata keterangan Terdakwa, bantahan Terdakwa tersebut hanyalah bersifat berdiri sendiri dan pula tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dalam persidangan, dengan demikian keberatan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mencermati dan mengamati diantaranya terdapat sikap tidak jujur dalam diri Terdakwa kepada Saksi Korban, hal tersebut ditujukan pada saat Terdakwa berkenalan dan mengaku sudah berstatus sebagai duda tetapi akhirnya diketahui Terdakwa masih memiliki seorang istri, sikap tidak jujur Terdakwa menjadi awal-mula atau sebab-musabab terjadinya peristiwa perkara aquo, dan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi Korban sebanyak 2 (kali) di tempat atau ruang terbuka termasuk dalam perbuatan yang melanggar nilai-nilai penghormatan terhadap wanita, lingkungan dan alam serta meresahkan masyarakat, selain itu sikap Terdakwa yang tidak merasa bersalah dan tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, haruslah menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana, meskipun saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan tersebut tanpa diajukannyapun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam putih yang terdapat tulisan ZOLAQU dan motif pada

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat pembalut yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak-hak perempuan;
- Perbuatan Terdakwa merusak norma kesusilaan, dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak bersikap jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki rasa bersalah dan tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma terhadap saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ... tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam putih yang terdapat tulisan ZOLAQU dan motif pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat pembalut;

Masing-masing tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamsi, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patresya Radjawane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sulisty Cahyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Patresya Radjawane, S.H.